SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN NOMOR: 0003/RSSK/SK/I/2016

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN MATERNAL DAN NEONATAL DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pencapaian *Millenium Development*Goals (MDG's) perlu diupayakan penurunan angka kematian ibu dan bayi;
- Bahwa dalam pelaksanaanya perlu penyelenggaraan
 Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal di Rumah Sakit
 SITI KHODIJAH;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diterbitkan keputusan direktur Rumah Sakit Siti Khodijah tentang Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal di Rumah Sakit SITI KHODIJAH

Mengingat

- Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- 2. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang- undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- 4. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPM-N)
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 290 tahun 2008 tentang PersetujuanTindakan Medik
- 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 590 Tahun 2009 Tentang Kerjasama Bidang Kesehatan;
- 8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 450 Tahun 2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif pada

- bayi di Indonesia
- Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 203 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Nasional Perawatan Metode Kanguru
- 10. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 603 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan Pedoman Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB)
- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor1691 tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien
- 12. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun2014 tentang izin Tetap Penyelenggaraan Sarana KesehatanRumah Sakit Siti Khodijah Kota Pekalongan
- 13. Keputuan Yayasan AL-Irsyad Al-Islamiyyah pekalongan Nomor 174-B/YAI/IV/VI/2015 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.
- 14. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 129/YAI/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Masa Tugas Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PELAYANAN KESEHATAN MATERNAL DAN NEONATAL

DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN;

KESATU : Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan memberikan pelayanan

kesehatan Maternal sampai pada level III dan Neonatal sampai pada

level II

KEDUA : Pelayanan Kesehatan Maternal dan neonatal di Rumah Sakit Siti

Khodijah dilakukan 24 jam, meliputi:

- 1. Pelayanan kesehatan maternal dan neonatus
- 2. Penyelenggaraan PONEK 24 jam di Rumah Sakit
- 3. Rawat Gabung Ibu dan Bayi
- 4. Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
- 5. Perawatan Metode Kanguru dan BBLR
- 6. Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi
- 7. Pelaksanaan Rujukan

KETIGA : Pelayanan kesehatan maternal dan neonatal yang diberikan

sebagaimanaterteradalamdiktum KETIGA terlampir dalam bentuk

panduan.

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan

apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat

Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN
Pada Tanggal : 02 Januari 2016

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.kes

Tembusan:

- 1. Direktur RS Siti Khodijah
- 2. Manager Pelayanan
- 3. Komite medik
- 4. Unit terkait
- 5. Arsip